



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2017/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Sadaria** binti **Hamid Dg. Bani**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Borong Baji, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Sila bin Bali**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tompo Padalle, Kelurahan Matompadalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 148/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 14 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Panjarrova, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/IX/10/1998, tertanggal 01 Desember 1998.

1. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Nur Salam bin Sila, umur 16 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - Tergugat sering minum-minuman keras.
  - Tergugat sudah 9 (sembilan) tahun tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2008, pada saat itu tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena tergugat sudah minum-minuman keras kemudian penggugat dan tergugat bertengkar, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya.

Hal 2 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Sila bin Bali ) terhadap penggugat (Sadaria binti Hamid Dg. Bani).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 148/Pdt.G/2017/PA Tkl. tanggal 4 September 2017 dan tanggal 13 September 2017, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar kembali hidup rukun bersama tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, Dalam perkara ini juga tidak dilakukan upaya mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/IX/10/1998 Tanggal 01 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

1. Rabanong Dg Ngintang bin Maleng, (*saksi adalah orang tua kandung penggugat*) memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Sadaria binti Hamid Dg. Bani dan tergugat adalah menantu saksi, suami penggugat bernama Sila bin Bali.

Hal 4 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 1998 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Nur Salam bin Sila, umur 16 tahun, sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat adalah seorang peminum ballo, suka mabuk sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. Sunniati Dg Ngenang binti Kosang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat adalah kemanakan saksi bernama Sadaria binti Hamid Dg. Bani dan tergugat bernama Sila bin Bali.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 1998.
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal 5 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Nur Salam bin Sila.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak bersama lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat adalah seorang peminum ballo dan marah-marah.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2

Hal 6 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak awal perkawinan, disebabkan

- Tergugat sering minum-minuman keras.

Hal 7 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah 9 (sembilan) tahun tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa maka yang pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisian dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/IX/10/1998, tertanggal 01 Desember 1998, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat yaitu pada tanggal 29 Agustus 1998, telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan

Hal 8 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Rabanong Dg Ngintang bin Maleng dan Sunniati Dg Ngenang binti Kosang telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering meminum minuman keras (ballo) dan marah-marah sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat, meskipun telah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena tergugat sering minum-minuman keras (ballo) dan serta kedua saksi penggugat mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun lamanya dan tidak pernah menemui penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian

Hal 9 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1998, di Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras (ballo) dan marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan sejak itu tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan utnuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan rumah tangga

Hal 10 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat tidak harmonis, disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras (ballo) dan marah-marah.

- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan

Hal 11 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدُهُ وَمُضْلَحُهُ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu

Hal 12 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka mejelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan tergugat di langsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal 13 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain tergugat (Sila bin Bali) terhadap penggugat (Sadaria binti Hamid Dg Bani).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat serta tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000.00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 *Hijriah*, oleh Kartini sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Nasriah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nasriah, S.H

Hal 14 dari 14 hal Put No 148/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 520.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 611. 000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	